



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 120 TAHUN 2014

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN HALAMAN DAN TAMAN KOMPLEKS BALAIKOTA
UNTUK PARKIR KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, keindahan dan kebersihan Halaman Taman Balaikota, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melakukan larangan parkir di Halaman Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta karena terdapat infrastruktur Mekanikal Elektrikal (ME) yang ditanam di halaman dan taman yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan konstruksi dan instalasi karena tidak dapat menahan beban kendaraan di atasnya.
- KEDUA** : Melaksanakan sosialisasi atas larangan parkir kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta instansi lainnya yang akan menggunakan Halaman Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta.
- KETIGA** : Hanya menggunakan Halaman Taman Balaikota khusus untuk acara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta apel-apel siaga.
- KEEMPAT** : Mengambil langkah-langkah pengawasan penggunaan Halaman Taman Kompleks Balaikota oleh Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Kompleks Balaikota.
- KELIMA** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta